




**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI
(SP/PD/1/0)**

**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2019**

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI

LEMBAR PENGESAHAN

Tanda Tangan			
Nama	Ishak	Wita Kustiana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supriatno 2. Dwita Rosiana
Jabatan	Direktur PFRZR	Kasubdit PFPI	Pengawas Radiasi Pertama
Uraian Tugas	Mengesahkan	Memeriksa	Menyiapkan

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
2	Salinan	Kepala Subdirektorat Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi
3	Salinan	Kepala Subdirektorat Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri
4	Salinan	Kepala Subdirektorat Perizinan Fasilitas Kesehatan
5	Salinan	Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi
	Asli	Sekretaris

No. Dok : SP/PD/2/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 3 dari 48



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : PEDOMAN
Judul : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN
INDUSTRI

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana

No. Dok : SP/PD/2/0

Tanggal : 24 Juni 2019

Revisi : 00

Halaman : 4 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Ruang Lingkup	6
 BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	
A. Komponen <i>Manufacturing</i>	7
B. Komponen <i>Service Delivery</i>	10

No. Dok : SP/PD/2/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 5 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul :</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI</p>

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, pada pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai Badan Pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Salah satu tugas BAPETEN sebagai badan pengawas adalah menyelenggarakan perizinan. Penyelenggaraan perizinan dilakukan untuk mengendalikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perizinan ini Badan Pengawas dapat mengetahui dimana, oleh siapa, dan bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir tersebut dilakukan. Dan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menyebutkan bahwa setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Maka Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Subdit. Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri menyusun standar pelayanan perizinan fasilitas penelitian dan industri ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yang ada di Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Subdirektorat Fasilitas Perizinan fasilitas penelitian dan industri.

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 6 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Komponen *Manufacturing*

1. Dasar Hukum

- 1.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 1.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 1.3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
- 1.4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
- 1.5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif;
- 1.6. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 1.7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif;
- 1.8. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 1.9. Peraturan Kepala BAPETEN No. 11/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator
- 1.10. Peraturan Kepala BAPETEN No. 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Zat Radioaktif Untuk Well Logging;
- 1.11. Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Zat Radioaktif Dan Pesawat Sinar-X Untuk Peralatan Gauging;
- 1.12. Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Radiografi Industri;
- 1.13. Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi;
- 1.14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri;
- 1.15. Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2014 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Bekerja bagi Petugas Tertentu di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion;
- 1.16. Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radiasi;
- 1.17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 1.18. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan fasilitas penelitian dan industri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 7 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul :</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI</p>

- 1.19. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN;
- 1.20. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik; dan
- 1.21. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran.

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- 2.1. Tersedianya tempat parkir yang aman dan nyaman;
- 2.2. Tersedianya loket perizinan untuk konsultasi yang disertai dengan fasilitas:
 - 2.2.1. Ruang tunggu
 - 2.2.2. Layar televisi
 - 2.2.3. *Wifi*
 - 2.2.4. Air minum
 - 2.2.5. Bahan bacaan
 - 2.2.6. Komputer
 - 2.2.7. *Scanner*
- 2.3. Tersedianya *fotocopy/ printer*
- 2.4. Tersedianya ruang ibadah
- 2.5. Tersedianya Toilet
- 2.6. Tersedianya pendingin ruangan (AC)
- 2.7. Tersedianya kulkas
- 2.8. Tersedianya kursi roda bagi yang berkebutuhan khusus
- 2.9. Tersedianya ruang laktasi
- 2.10. Tersedianya kantin
- 2.11. Tersedianya jaringan internet
- 2.12. Tersedianya ATK
- 2.13. Tersedianya telepon dan faksimili
- 2.14. Tersedianya laptop, proyektor
- 2.15. Tersedianya ruang rapat

3. Kompetensi Pelaksana

- 3.1. Direktur
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 3.2. Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 3.3. Pengawas Radiasi Madya dan Utama
 - a. Pendidikan minimal D4/S1 Teknik dan MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi madya dan utama.
- 3.4. Pengawas Radiasi Pertama dan Muda
 - a. Pendidikan minimal D4/S1 Teknik dan MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 8 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi pertama dan muda.

3.5. Pengadministrasi Perizinan

- a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
- b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

4. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 01 Rev.2/K-OTK/V-O4. Pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilakukan melalui penyusunan prosedur mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang dikelola oleh bagian inspektorat.

5. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Perizinan Penelitian dan Industri di lingkungan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Subdit. Perizinan fasilitas penelitian dan industri, terdiri dari:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| a. Direktur | 1 orang |
| b. Kepala Subdirektorat | 1 orang |
| c. Pengawas Radiasi Madya | 1 orang |
| d. Pengawas Radiasi Muda | 5 orang |
| e. Pengawas Radiasi Pertama | 7 orang |
| f. Pengadministrasi Perizinan | 1 orang |

6. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan yang prima dan pemberlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif telah menjadi Zona Integritas, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif juga sedang berupaya untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan terus mengembangkan sistem perizinan berbasis online.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 9 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

Pelayanan perizinan fasilitas penelitian dan industri dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobby gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di loket perizinan lantai 3 gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil dan dijaga oleh *security*. Selain itu lantai 3 gedung B dipasang CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan lingkungan.

Pelayanan perizinan fasilitas penelitian dan industri juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan secara online yang bernama B@Lis Online. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Penilaian kinerja pelayanan perizinan fasilitas penelitian dan industri dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri;
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPFRZR. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan fasilitas penelitian dan industri yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis DPFRZR. Serta survei kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang dilakukan pada kegiatan pelayanan dan pembinaan;
- c. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BUO. Evaluasi dilakukan melalui audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- d. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPFRZR Subdit. Perizinan fasilitas penelitian dan industri harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan, dan terus berinovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

B. Komponen *Service Delivery*

i. Pelayanan Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

I. Jenis Layanan

Kegiatan	Jenis Kegiatan
Penggunaan dalam Iradiator Kategori I dengan Zat Radioaktif Terbungkus	Penggunaan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori I
Penggunaan dan/atau Penelitian dan Bahan Peledak	Penggunaan Detektor Bahan Peledak
	Penelitian dan Pengembangan Detektor Bahan Peledak
Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Zat radioaktif

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 10 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

Check Source untuk Keperluan Selain Medik	untuk sumber pengecek (<i>check source</i>) untuk Keperluan Selain Medik
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Kalibrasi	Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Kalibrasi
Ekspor Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen	Ekspor Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah	Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi
Konstruksi Pengelolaan Limbah Radioaktif	Konstruksi Pengelolaan Limbah Radioaktif
Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Selain Medik	Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
	Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Selain Medik	Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan , Penelitian dan Pengembangan
	Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi Bagasi	Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (<i>fixed</i>)
	Penggunaan dalam Fluoroskopi bagasi dapat Dipindah (<i>Mobile</i>)
	Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi dalam Mobil
	Konstruksi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)
	Operasi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)
	Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi Bagasi dalam Mobil

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 11 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

	Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi bagasi dapat Dipindah (<i>Mobile</i>) Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi bagasi Terpasang Tetap (<i>fixed</i>) Konstruksi Penelitian dan Pengembangan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>) Operasi Penelitian dan Pengembangan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)
Operasi Untuk Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Iradiator Kategori II Dengan Pembangkit Radiasi Pengion	Operasi Penggunaan Iradiator Pembangkit Radiasi Pengion Kategori II
	Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator Pembangkit Radiasi Pengion Kategori II
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah	Penelitian dan Pengembangan dalam <i>Gauging</i> Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah
Penelitian dan Pengembangan dalam <i>Well Logging</i>	Penelitian dan Pengembangan dalam <i>Well Logging</i>
	Penelitian dan Pengembangan Zat radioaktif Penanda (<i>Marker</i>) untuk <i>Well Logging</i>
Penelitian dan Pengembangan dalam Perunut	Penelitian dan Pengembangan dalam Perunut (Tracer)
Operasi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Fasilitas Tertutup	Operasi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Fasilitas Tertutup
Operasi Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	Operasi Penelitian dan Pengembangan Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi
	Operasi Penggunaan Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi
Konstruksi Penggunaan dan/atau Penelitian dan kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus	Konstruksi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV
	Konstruksi Penelitian dan pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV
Konstruksi Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	Konstruksi Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi
	Konstruksi Penelitian dan Pengembangan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 12 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

Operasi Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Iradiator Katagori IV dengan Zat Radioaktif Terbungkus	Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV
	Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV
Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen	Impor Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen
	Pengalihan Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen Konsumen
Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori I dengan Zat Radioaktif Terbungkus	Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori I
Konstruksi Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus	Konstruksi Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II
	Konstruksi Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori III
Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif
Konstruksi Penggunaan dan/atau Penelitian Iradiator Kategori II dengan Pembangkit Radiasi Pengion	Konstruksi Penggunaan dalam Iradiator Pembangkit radiasi pengion kategori II
	Konstruksi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Pembangkit radiasi pengion kategori II
Operasi Pengelolaan Limbah Radioaktif	Operasi Pengelolaan Limbah Radioaktif
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah	Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah
Operasi Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Kalibrasi	Operasi untuk Penggunaan Fasilitas Kalibrasi
	Operasi untuk Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Kalibrasi
Impor Zat Radioaktif untuk Keperluan Selain Medik	Impor zat radioaktif Untuk Keperluan Selain Medik
Penggunaan dalam <i>Gauging</i> Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah	Penggunaan dalam <i>Gauging</i> Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah
Penggunaan dalam <i>Well Logging</i>	Penggunaan dalam <i>Well Logging</i>
	Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (<i>Marker</i>) untuk <i>Well Logging</i>
Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka	Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 13 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

Penggunaan dalam Perunut	Penggunaan dalam Perunut (<i>Tracer</i>)
Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang	Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang (60 kV - 160 kV)
Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Sedang	Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Sedang
Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik	Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik
Operasi Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus	Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II
	Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori III
	Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II
	Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori III
Konstruksi untuk Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup	Konstruksi untuk Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup
	Konstruksi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup
Operasi untuk Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup	Operasi untuk Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup
Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik	Pengalihan pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik
Produksi Radioisotop	Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik
Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka Produksi Pembangkit Radiasi Pengion	Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka
Produksi Pembangkit Radiasi Pengion	Produksi Pembangkit Radiasi Pengion untuk keperluan Selain Medik
Pengalihan Zat Radioaktif untuk Keperluan Selain Medik	Pengalihan Zat Radioaktif untuk Keperluan Selain Medik
Komisioning Pengelolaan Limbah	Komisioning Pengelolaan Limbah Radioaktif

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 14 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

Radioaktif	
Komisioning untuk Produksi Radioisotop	Komisioning untuk Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik
Penggunaan dalam Iradiator Kategori I dengan Pembangkit Radiasi Pengion	Penggunaan dalam Iradiator Pembangkit Radiasi Pengion Kategori I dengan
Penggunaan <i>Check Source</i> untuk Keperluan Selain Medik	Penggunaan Zat radioaktif untuk sumber pengecek (<i>check source</i>) untuk Keperluan Selain Medik
Konstruksi Penggunaan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Kalibrasi	Konstruksi untuk Penggunaan Fasilitas Kalibras
	Fasilitas Kalibrasi
Ekspor Zat Radioaktif	Ekspor Zat Radioaktif Untuk Keperluan Selain Medik
Konstruksi untuk Produksi Radioisotop	Konstruksi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik
Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion	Ekspor Pembangkit Radiasi pengion untuk keperluan selain Medik
Penyimpanan Zat Radioaktif	Penyimpanan Zat Radioaktif
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Standardisasi	Penelitian dan Pengembang Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik
Penutupan untuk Produksi Radioisotop	Penutupan untuk Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik

II. Komponen

a) Persyaratan

1. Permohonan Izin dengan Zar Radioaktif

No	Persyaratan	Baru		Perpanjangan		Perubahan	
		Aktivitas					
		Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
*1.	Identitas Pemohon	V	V	V	V	V	V
**2.	Akta Perusahaan & Pengesahan Akta Perusahaan	V	V	V	V	-	-
		V	V	V	V	-	-
*3.	NPWP	V	V	-	-	-	-
*4.	Izin Usaha	V	V	V	V	-	-
*5.	Izin Domisili	V	V	V	V	-	-
*6.	TDP	V	V	V	V		

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 15 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

7.	Lokasi Pemanfaatan	V	V	V	V	V	V
8.	Prosedur Operasi	V	V	V	V	-	-
9.	Data Zat Radioaktif	V	V	V	V	V	V
10.	Perlengkapan Proteksi Radiasi	V	V	V	V	-	-
11.	Peralatan Keselamatan Sumber Radioaktif	V	-	V	-	-	-
12.	Laporan Verifikasi Keselamatan Radiasi	V	-	V	-	-	-
13.	Dokumen Program Keamanan Sumber Radioaktif	V	-	V	-	-	-
14.	Laporan Verifikasi Keamanan Sumber Radioaktif	V	-	V	-	-	-
15.	Dokumen Proteksi dan Keselamatan Radiasi	V	V	V	V	-	-
16.	Pekerja Radiasi	V	V	V	V	V	V
18.	Alat Ukur	V	V	V	V	V	V
17.	Gambar/Denah Penyimpanan Sumber Radioaktif	V	V	-	-	-	-
18.	Tindak Lanjut Temuan Hasil Inspeksi	-	-	V	V	-	-
19.	Registrasi Persetujuan Pengiriman ZRA Terkait Permohonan Perubahan Izin	-	-	-	-	V	V

Catatan :

*) Untuk Pemohon Izin yang sudah memiliki NIB dan terdaftar dalam sistem OSS (Online single Submission) maka persyaratan administrasi tidak perlu dilampirkan;

**) Untuk Pemohon Izin yang merupakan Kementerian/Lembaga/Institusi Pendidikan/ tidak dipersyaratkan sebagaimana kelengkapan administratif, diganti dengan surat pengangkatan Kepala Pusat/Eselon II.

Keterangan :

Persyaratan Administrasi :

1. Identitas Pemohon Izin yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin berwarganegaraan Indonesia dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi pemohon izin berwarganegaraan asing;
2. Akta Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha terbaru yang beserta Pengesahan Akta yang disahkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham Republik Indonesia;

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 16 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

3. NPWP badan hukum atau fasilitas penelitian dan pengembangan;
4. Izin Usaha, dapat berbentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IUT (Izin Usaha Tetap), IUI (Izin Usaha Industri), Izin Eksporasi, maupun Kontrak Karya;
5. Izin Domisili yaitu izin yang memuat keterangan nama, alamat instansi, jenis usaha yang diterbitkan oleh instansi pemerintah daerah setempat yang berwenang dan masih berlaku;
6. Tanda Daftar Perusahaan yaitu Surat keterangan yang memuat nomor dan masa berlaku pemberian izin usaha kepada instansi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pemerintah setempat yang berwenang; dan
7. Lokasi pemanfaatan.

Persyaratan Teknis :

8. Prosedur Operasi;
9. Data Zat Radioaktif sesuai standar keselamatan;
10. Perlengkapan proteksi radiasi;
11. Peralatan Keamanan Sumber Radioaktif (berdasarkan Perka BAPETEN Nomor 6 Tahun 2015);
12. Laporan Verifikasi keselamatan;
13. Program Keamanan Sumber Radioaktif dan Laporan Verifikasi keamanan sumber radioaktif (berdasarkan Perka BAPETEN Nomor 6 Tahun 2015);
14. Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
15. Data Kualifikasi personil, meliputi :
 - i. Pekerja radiasi dan personil lain yang memiliki kompetensi;
 - ii. Personil yang menangani sumber radiasi pengion;
 - iii. Petugas keamanan sumber radioaktif.
16. Hasil pemeriksaan pekerja radiasi yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk oleh pemegang izin, dan disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang ketenaga kerjaan;
17. Alat Ukur, dengan melampirkan sertifikat kalibrasi surveymeter yang digunakan dan masih berlaku;
18. Tindak Lanjut Hasil Inspeksi, hanya untuk permohonan perpanjangan izin; dan
19. Registrasi Persetujuan Pengiriman ZRA Terkait Permohonan Perubahan Izin, hanya untuk permohonan izin ekspor/impor.

Persyaratan Khusus (Hanya Untuk permohonan izin konstruksi Iradiator Kategori IV):

Persyaratan Khusus	Baru	Perubahan	Penghentian
Konstruksi, meliputi : a. Desain fasilitas sesuai standar keselamatan dan/atau keamanan sumber radioaktif;	V	-	-

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 17 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

b. Dokumen uraian teknis tentang konstruksi.			
Operasi, meliputi : a. Program jaminan mutu operasi; b. Dokumen mengenai uraian teknis zat radioaktif	V	V	-
Penutupan, meliputi laporan kondisi terakhir fasilitas	-	-	V

2. Permohonan Izin dengan Pembangkit Radiasi Pengion

No	Persyaratan	Baru			Perpanjangan			Perubahan		
		Energi								
		Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
*1.	Identitas Pemohon	V	V	V	V	V	V	V	V	V
**2	Akta Perusahaan & Pengesahan Akta Perusahaan	V	V	V	V	V	V	-	-	-
*3.	NPWP	V	V	V	-	-	-	-	-	-
*4.	Izin Usaha	V	V	V	V	V	V	-	-	-
*5.	Izin Domisili	V	V	V	V	V	V	-	-	-
*6.	TDP	V	V	V	V	V	V			
7.	Lokasi Pemanfaatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8.	Prosedur Operasi	V	V	V	V	V	V	-	-	-
9.	Sertifikat Pembangkit Radiasi Pengion	V	V	V	V	V	V	V	V	V
10.	Perlengkapan Proteksi Radiasi	V	V	V	V	V	V	-	-	-
11.	Dokumen Proteksi dan Keselamatan Radiasi	V	V	V	V	V	V	-	-	-
12.	Laporan	V	-	-	V	-	-	-	-	-

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 18 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/									
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI									

	Verifikasi Keselamatan Radiasi									
13.	Pekerja Radiasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V
14.	Alat Ukur	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15.	Tindak Lanjut Temuan Hasil Inspeksi	-	-	-	V	V	V	-	-	-
16.	Registrasi Persetujuan Pengiriman ZRA Terkait Permohonan Perubahan Izin	-	-	-	-	-	-	V	V	V

Catatan :

*) Untuk Pemohon Izin yang sudah memiliki NIB dan terdaftar dalam sistem OSS (Online single Submission) maka persyaratan administrasi tidak perlu dilampirkan;

**) Untuk Pemohon Izin yang merupakan Kementerian/Lembaga/Institusi Pendidikan/ tidak dipersyaratkan sebagaimana kelengkapan administratif, diganti dengan surat pengangkatan Kepala Pusat/Eselon II.

Keterangan :

Persyaratan Administrasi :

1. Identitas Pemohon Izin yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin berwarganegaraan Indonesia dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi pemohon izin berwarganegaraan asing;
2. Akta Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha terbaru yang beserta Pengesahan Akta yang disahkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham Republik Indonesia;
3. NPWP badan hukum atau fasilitas penelitian dan pengembangan;
4. Izin Usaha, dapat berbentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IUT (Izin Usaha Tetap), IUI (Izin Usaha Industri), Izin Eksporasi, maupun Kontrak Karya;
5. Izin Domisili yaitu izin yang memuat keterangan nama, alamat instansi, jenis usaha yang diterbitkan oleh instansi pemerintah daerah setempat yang berwenang dan masih berlaku;
6. Tanda Daftar Perusahaan yaitu Surat keterangan yang memuat nomor dan masa berlaku pemberian izin usaha kepada instansi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pemerintah setempat yang berwenang; dan
7. Lokasi pemanfaatan.

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 19 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

Persyaratan Teknis

8. Prosedur Operasi;
9. Sertifikat Pembangkit Radiasi Pengion sesuai standar keselamatan;
10. Perlengkapan proteksi radiasi;
11. Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
12. Laporan Verifikasi keselamatan;
13. Data Kualifikasi personil, meliputi :
 - i. Pekerja radiasi dan personil lain yang memiliki kompetensi;
 - ii. Personil yang menangani sumber radiasi pengion;
 - iii. Petugas keamanan sumber radioaktif.
14. Hasil pemeriksaan pekerja radiasi yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk oleh pemegang izin, dan disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang ketenaga kerjaan;
15. Alat Ukur, dengan melampirkan sertifikat kalibrasi surveymeter yang digunakan dan masih berlaku;
16. Tindak Lanjut Hasil Inspeksi, hanya untuk permohonan perpanjangan izin; dan
17. Registrasi Persetujuan Pengiriman ZRA Terkait Permohonan Perubahan Izin, hanya untuk permohonan izin ekspor/impor.

Persyaratan Khusus (Hanya Untuk permohonan izin konstruksi Iradiator Kategori IV) :

Persyaratan Khusus	Baru	Perubahan	Penghentian
Konstruksi, meliputi : a. Desain fasilitas sesuai standar keselamatan dan/atau keamanan sumber radioaktif; b. Dokumen uraian teknis tentang konstruksi.	V	-	-
Operasi, meliputi : a. Program jaminan mutu operasi; b. Dokumen mengenai uraian teknis sumber radiasi pengion	V	V	-
Penutupan, meliputi laporan kondisi terakhir fasilitas.	-	-	V



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**


BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :	PEDOMAN
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

b) Sistem Mekanisme, dan Prosedur

1. Permohonan Izin Baru






**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :	PEDOMAN
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

3. Perpanjangan Izin



	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

c) Jangka Waktu Pelayanan (dalam hari kerja)

Nama Kegiatan	Baru			Perpanjangan			Perubahan		
	Eval.	Terbit *)	Batas Perbaikan	Eval.	Terbit *)	Batas Perbaikan	Eval.	Terbit *)	Batas Perbaikan
Penggunaan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori I	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penggunaan Detektor Bahan Peledak	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan Detektor Bahan Peledak	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan Zat radioaktif untuk sumber pengecek	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Kalibrasi	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Ekspor Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah	12	5	12	4	2	6	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 24 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/								
	Jenis Dokumen : Judul :		PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI						

Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Konstruksi Pengelolaan Limbah Radioaktif	90	7	60	70	5	75	5	1	5
Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus Untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (<i>fixed</i>)	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Penggunaan dalam Fluoroskopi bagasi dapat Dipindah (<i>Mobile</i>)	12	5	12	4	2	6	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 25 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/								
	Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI							

Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi dalam Mobil	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Konstruksi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Operasi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi Bagasi dalam Mobil	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi bagasi dapat Dipindah	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (<i>fixed</i>)	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Konstruksi Penelitian dan Pengembangan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)	12	5	12	4	2	6	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 26 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/								
	Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI							

Operasi Penelitian dan Pengembangan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Operasi Penggunaan Irradiator Pembangkit Radiasi Penganon Kategori II	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Operasi Penelitian dan Pengembangan Irradiator Pembangkit Radiasi Penganon Kategori II	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Penganon Energi Rendah	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam <i>Well Logging</i>	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan Zat radioaktif Penanda (<i>Marker</i>) untuk <i>Well Logging</i>	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Perunut (<i>Tracer</i>)	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Operasi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Fasilitas Tertutup	25	7	30	13	2	15	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 27 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/								
	Jenis Dokumen :	PEDOMAN							
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI								

Operasi Penelitian dan Pengembangan Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Operasi Penggunaan Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Konstruksi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Konstruksi Penelitian dan pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Konstruksi Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Konstruksi Penelitian dan Pengembangan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV	25	7	30	13	2	15	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 28 dari 48



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :	PEDOMAN
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Impor Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Pengalihan Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori I	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Konstruksi Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Konstruksi Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori III	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Konstruksi Penggunaan dalam Iradiator Pembangkit radiasi pengion kategori II	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Konstruksi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Pembangkit radiasi pengion kategori II	20	7	30	10	2	12	5	1	5

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/								
	Jenis Dokumen : Judul :		PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI						

Operasi Pengelolaan Limbah Radioaktif	90	7	60	70	5	75	5	1	5
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Operasi untuk Penggunaan Fasilitas Kalibrasi	30	7	30	13	2	15	5	1	5
Operasi untuk Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Kalibrasi	30	7	30	13	2	15	5	1	5
Impor zat radioaktif untuk Keperluan Selain Medik	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengan Energi Rendah	12	5	12	4	2	6	5	1	5
Penggunaan dalam Well Logging	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penggunaan dalam Perunut (Tracer)	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengan Energi Sedang (60 kV - 160 kV)	15	7	15	6	2	8	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 30 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/								
	Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI							

Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Sedang	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori III	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Konstruksi untuk Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Konstruksi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup	20	7	30	10	2	12	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 31 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/								
	Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI							

Operasi untuk Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup	25	7	30	13	2	15	5	1	5
Pengalihan pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik	75	7	35	45	5	50	5	1	5
Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Produksi Pembangkit Radiasi Pengion untuk keperluan Selain Medik	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Pengalihan zat radioaktif untuk keperluan selain medik	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Komisioning Pengelolaan Limbah Radioaktif	75	7	60	70	5	75	5	1	5
Komisioning untuk Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik	75	7	35	45	5	50	5	1	5
Konstruksi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Tinggi (Lebih dari 6 MV)	20	7	30	10	2	12	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 32 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/								
	Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI							

Konstruksi Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Tinggi (Lebih dari 6 MV)	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Penggunaan dalam Iradiator Pembangkit Radiasi Pengion Kategori I	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Penggunaan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (<i>Check Sources</i>) untuk Keperluan Selain Medik	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Konstruksi untuk Penggunaan Fasilitas Kalibrasi	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Konstruksi untuk Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Kalibrasi	20	7	30	10	2	12	5	1	5
Ekspor Zat Radioaktif Untuk Keperluan Selain Medik	15	7	15	6	2	8	5	1	5
Konstruksi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik	75	7	35	45	5	50	5	1	5
Ekspor Pembangkit Radiasi pengion untuk keperluan selain Medik	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penyimpanan Zat Radioaktif	12	5	12	4	2	6	5	1	5

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 33 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/		
	Jenis Dokumen :	PEDOMAN	
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI		

Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik	10	5	10	2	2	4	5	1	5
Penutupan untuk Produksi Radioisotop untuk keperluan Selain Medik	75	7	35	-			5	1	5

d) Biaya/Tarif

Sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2014, besarnya biaya untuk jenis kegiatan Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Biaya (dalam satuan Rupiah)		
	Baru	Perpanjangan	Perubahan
Penggunaan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori I	3.100.000	2.200.000	800.000
Penggunaan Detektor Bahan Peledak	450.000	350.000	200.000
Penelitian dan Pengembangan Detektor Bahan Peledak	450.000	350.000	200.000
Penelitian dan Pengembangan Zat radioaktif untuk sumber pengecek (<i>check source</i>) untuk Keperluan Selain Medik	450.000	350.000	200.000
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Kalibrasi			
Ekspor Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen	700.000	550.000	250.000
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	1.200.000	700.000	400.000
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah	750.000	600.000	400.000
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	1.200.000	700.000	400.000

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 34 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/		
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI		

Konstruksi Pengelolaan Limbah Radioaktif	13.750.000	10.650.000	5.900.000
Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	400.000	250.000	110.000
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	400.000	250.000	110.000
Penelitian dan PengembanganZat Radioaktif Terbungkus Untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	400.000	250.000	110.000
Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	400.000	250.000	110.000
Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (<i>fixed</i>)	1.100.000	900.000	550.000
Penggunaan dalam Fluoroskopi bagasi dapat Dipindah (<i>Mobile</i>)	1.100.000	900.000	550.000
Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi dalam Mobil	1.100.000	900.000	550.000
Konstruksi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)	3.600.000	2.500.000	1.550.000
Operasi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)	4.450.000	3.100.000	2.200.000
Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi Bagasi dalam Mobil	1.100.000	900.000	550.000
Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi bagasi dapat Dipindah (<i>Mobile</i>)	1.100.000	900.000	550.000

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 35 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/		
	Jenis Dokumen :	PEDOMAN	
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI		

Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (<i>fixed</i>)	1.100.000	900.000	550.000
Konstruksi Penelitian dan Pengembangan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)	3.600.000	2.500.000	1.550.000
Operasi Penelitian dan Pengembangan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (<i>Body Scanner</i>)	4.450.000	3.100.000	2.200.000
Operasi Penggunaan Iradiator Pembangkit Radiasi Pengion Kategori II	4.200.000	3.600.000	1.500.000
Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator Pembangkit Radiasi Pengion Kategori II	4.200.000	3.600.000	1.500.000
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah	750.000	600.000	400.000
Penelitian dan Pengembangan dalam <i>Well Logging</i>	1.100.000	900.000	550.000
Penelitian dan Pengembangan Zat radioaktif Penanda (<i>Marker</i>) untuk <i>Well Logging</i>	750.000	550.000	350.000
Penelitian dan Pengembangan dalam Perunut (<i>Tracer</i>)	650.000	550.000	250.000
Operasi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Fasilitas Tertutup	4.450.000	3.900.000	1.500.000
Operasi Penelitian dan Pengembangan Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	4.950.000	4.500.000	1.750.000
Operasi Penggunaan Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	4.950.000	4.500.000	1.750.000
Konstruksi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV	6.200.000	5.100.000	1.550.000

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 36 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/		
	Jenis Dokumen :	PEDOMAN	
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI		

Konstruksi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV	6.200.000	5.100.000	1.550.000
Konstruksi Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	1.850.000	1.600.000	1.300.000
Konstruksi Penelitian dan Pengembangan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi	1.850.000	1.600.000	1.300.000
Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV	7.950.000	6.650.000	2.150.000
Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori IV	7.950.000	6.650.000	2.150.000
Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik	450.000	350.000	200.000
Impor Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen	700.000	550.000	250.000
Pengalihan Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen	700.000	550.000	250.000
Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori I	3.100.000	2.200.000	800.000
Konstruksi Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II	2.800.000	2.100.000	405.000
Konstruksi Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori III	2.800.000	2.100.000	405.000
Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif	4.200.000	3.500.000	950.000
Konstruksi Penggunaan dalam Iradiator Pembangkit radiasi pengion kategori II	2.650.000	2.250.000	950.000
Konstruksi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Pembangkit radiasi pengion kategori II	2.650.000	2.250.000	950.000
Operasi Pengelolaan Limbah Radioaktif	26.150.000	20.650.000	11.800.000

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 37 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/		
	Jenis Dokumen :	PEDOMAN	
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI		

Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah	750.000	600.000	400.000
Operasi untuk Penggunaan Fasilitas Kalibrasi	7.000.000	5.800.000	2.050.000
Operasi untuk Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Kalibrasi			
Impor zat radioaktif untuk Keperluan Selain Medik	500.000	350.000	200.000
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pngion Energi Rendah	750.000	600.000	400.000
Penggunaan dalam Well Logging	1.100.000	900.000	400.000
Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging	750.000	550.000	350.000
Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka	1.100.000	900.000	400.000
Penggunaan dalam Perunut (Tracer)	650.000	550.000	250.000
Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pngion Energi Sedang (60 kV - 160 kV)	1.000.000	750.000	550.000
Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Sedang	1.000.000	800.000	350.000
Impor Pembangkit Radiasi Pngion untuk Keperluan Selain Medik	500.000	300.000	150.000
Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II	4.450.000	2.500.000	750.000
Operasi Penggunaan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori III	4.450.000	4.300.000	1.150.000
Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II	4.450.000	2.500.000	750.000
Operasi Penelitian dan Pengembangan Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori III	4.450.000	4.300.000	1.150.000

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 38 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/		
	Jenis Dokumen :	PEDOMAN	
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI		

Konstruksi untuk Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup	2.800.000	2.500.000	950.000
Konstruksi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup	2.800.000	2.500.000	950.000
Operasi untuk Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup	4.450.000	3.900.000	1.500.000
Pengalihan pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik	2.900.000	2.000.000	650.000
Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik	6.500.000	4.350.000	1.350.000
Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka	1.100.000	900.000	400.000
Produksi Pembangkit Radiasi Pengion untuk keperluan Selain Medik	4.800.000	3.500.000	950.000
Pengalihan zat radioaktif untuk keperluan selain medik	2.950.000	2.000.000	650.000
Komisioning Pengelolaan Limbah Radioaktif	6.900.000	4.750.000	3.000.000
Komisioning untuk Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik	4.650.000	3.500.000	800.000
Konstruksi untuk Penelitian dan Pengembangan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Tinggi (Lebih dari 6 MV)	1.850.000	1.500.000	800.000
Konstruksi Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Tinggi (Lebih dari 6 MV)	1.850.000	1.500.000	800.000
Penggunaan dalam Iradiator Pembangkit Radiasi Pengion Kategori I	3.100.000	2.200.000	800.000
Penggunaan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (<i>Check Sources</i>) untuk Keperluan Selain Medik	450.000	350.000	200.000
Konstruksi untuk Penggunaan Fasilitas Kalibrasi	4.000.000	3.600.000	1.500.000

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 39 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

Konstruksi untuk Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Kalibrasi	4.000.000	3.600.000	1.500.000
Ekspor Zat Radioaktif Untuk Keperluan Selain Medik	600.000	400.000	200.000
Konstruksi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Selain Medik	4.000.000	3.500.000	950.000
Ekspor Pembangkit Radiasi pengion untuk keperluan selain Medik	550.000	400.000	200.000
Penyimpanan Zat Radioaktif	7.250.000	5.100.000	2.150.000
Penelitian dan Pengembang Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik	450.000	350.000	200.000
Penutupan untuk Produksi Radioisotop untuk keperluan Selain Medik	5.000.000		1.150.000

e) Produk Pelayanan :

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Izin

f) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat melalui:

- a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B
- b. Website <http://sippaten.bapeten.go.id>
- c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79
- d. Faksimili: 021-63856613
- e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id
- f. Surat tertulis

ii. Pelayanan Persetujuan dan Penetapan Penghentian

I. Jenis Layanan

Kegiatan		Jenis Kegiatan
Ekspor/Impor	A. Ekspor/Impor Zat Radioaktif	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif untuk keperluan selain medik
		Persetujuan Impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 40 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/	
	Jenis Dokumen :	PEDOMAN
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI	

		Persetujuan Ekspor zat radioaktif untuk keperluan selain medik	
		Persetujuan Ekspor peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen untuk keperluan selain medik	
		Persetujuan Ekspor peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen untuk keperluan selain medik	
		B. Ekspor/Impor Pembangkit Radiasi Pengion	Persetujuan Impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik
			Persetujuan Ekspor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik
		Pengangkutan	Pengangkutan Zat Radioaktif
		Persetujuan pengiriman zat radioaktif untuk keperluan selain medik (industri) multi lokasi	
		Persetujuan pengiriman zat radioaktif untuk keperluan selain medik (industri) zat radioaktif lainnya (single lokasi)	
Penghentian		Penetapan Penghentian Pemanfaatan Sumber radiasi Pengion untuk keperluan selain medik	
		Penetapan Klierens	

II. Komponen

a) Persyaratan

A. Ekspor/Impor

No	Persyaratan	Ekspor		Impor	
		ZRA	PRP	ZRA	PRP
*1.	Identitas Pemohon	V	V	V	V

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

*2.	Akta Perusahaan & Pengesahan Akta Perusahaan	V	V	V	V
*3.	NPWP	V	V	V	V
*4.	Izin Usaha	V	V	V	V
*5.	Izin Domisili	V	V	V	V
*6.	TDP	V	V	V	V
7.	Air waybill/bill of lading	-	-	V	V
8.	Invoice	-	-	V	V
9.	Packinglist	-	-	V	V
10.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	-	-	V	V
11.	Data Negara Asal	-	-	V	V
12.	Lokasi Pemanfaatan	V	V	V	V
13.	Prosedur Operasi	-	V	-	V
14.	Dokumen proteksi dan keselamatan radiasi	V	-	V	-
15.	Laporan verifikasi keselamatan radiasi	V	-	V	-
16.	Laporan Verifikasi Keamanan sumber radioaktif	V	-	V	-
17.	Dokumumen Program keamanan sumber radioaktif	V	-	V	-
18.	Data Pembangkit Radiasi Pengion	-	V	-	V
19.	Data Zat Radioaktif	V	-	V	-
20.	Data Non Sumber Radiasi Pengion	-	V	-	V
21.	Perlengkapan Proteksi Radiasi	V	V	V	V
22.	Petugas Keamanan Sumber Radioaktif	V	-	V	-
23.	Pekerja Radiasi	V	V	V	V
24.	Alat Ukur	V	V	V	V
25.	Gambar/Denah Penyimpanan Sumber Radioaktif	V	-	-	-
26.	Registrasi Persetujuan Pengiriman Sumber Radiasi Pengion (Zat	V	V	V	V

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 42 dari 48

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

	Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion)				
--	---	--	--	--	--

Catatan :

*) Untuk Pemohon Izin yang sudah memiliki NIB dan terdaftar dalam sistem OSS (Online single Submission) maka persyaratan administrasi tidak perlu dilampirkan;

B. Pengangkutan

No	Persyaratan	Ekspor		Impor	
		ZRA	PRP	ZRA	PRP
1.	Identitas Pemohon	V	V	V	V
2.	Data Teknis Sumber Radiasi Pengion	V	V	V	V
3.	Data Lokasi Pengangkutan	V	V	V	V
4.	Data Pelaksana Pengangkutan	V	V	V	V
5.	Registrasi Persetujuan Pengiriman Sumber Radiasi Pengion	V	V	V	V


C. Penetapan Penghentian

Kegiatan	Persyaratan
a. Penetapan Penghentian	Identitas Pemohon Izin
	Berita Acara Serah terima limbah
	Data Sumber Radiasi Pengion (Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion)
b. Penetapan Klierens	Identitas Pemohon Izin
	Dokumen analisis konsentrasi Aktivitas atau analisis skenario
	Data Sumber Radiasi Pengion (Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion)

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

b) Sistem Mekanisme/Prosedur

A. Persetujuan Impor/Ekspor/Re-Ekspor/Negative






**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :	PEDOMAN
Judul :	STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

**B. Permohonan Persetujuan Pengiriman ZRA & Penetapan
Penghentian Kegiatan SRP**



	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : PEDOMAN Judul : STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

a. Jangka Waktu

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 5 (lima) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN;
2. Waktu penerbitan surat Izin paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan selesai disetujui oleh otorisator;

b. Biaya/Tarif

Kegiatan	Jenis Kegiatan	Biaya/Tarif (dalam satuan rupiah)
Ekspor/Impor	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif untuk keperluan selain medik	450.000
	Persetujuan Impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik	450.000
	Persetujuan Ekspor zat radioaktif untuk keperluan selain medik	450.000
	Persetujuan Ekspor peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen untuk keperluan selain medik	450.000
	Persetujuan Ekspor peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen untuk keperluan selain medik	450.000
	Persetujuan Impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik	450.000
	Persetujuan Ekspor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik	450.000
	Pengangkutan	Persetujuan pengiriman zat radioaktif untuk keperluan selain medik (industri) terkait ekspor/impor
Persetujuan pengiriman zat radioaktif untuk keperluan selain medik (industri) multi lokasi		450.000
Persetujuan pengiriman zat radioaktif untuk keperluan selain medik (industri) zat radioaktif lainnya (single lokasi)		450.000
Penghentian	Penetapan Penghentian Pemanfaatan Sumber radiasi Pengion untuk keperluan selain medik	450.000
	Penetapan Klierens	800.000

c. Produk Pelayanan :

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Persetujuan

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 46 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul :</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI</p>

d. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat melalui:

- a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B
- b. Website <http://sippaten.bapeten.go.id>
- c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79
- d. Faksimili: 021-63856613
- e. Surat elektronik pada alamat e-mail:
dpfrzr@bapeten.go.id
- f. Surat tertulis

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 47 dari 48

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS PERIZINAN PENELITIAN DAN INDUSTRI

MAKLUMAT PELAYANAN



Dengan ini, Kami Menyatakan:

Sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai standar operasional pelayanan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami
siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan
yang berlaku



Jakarta, 16 November 2016

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

No. Dok : SP/PD/1/0	Tanggal : 24 Juni 2019
Revisi : 00	Halaman : 48 dari 48